

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang adalah:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Professional, Berintegritas dan Mandiri untuk Terwujudnya Pemilu yang Berkualitas

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Berintegritas.
2. Memperkuat Tata Kelola Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Efektif dan Efisien, Transparan, Akuntabel dan Akses.
3. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
4. Mengelola Data Pemilihan Umum yang Akurat, Menyeluruh, Berkesinambungan dan Mutakhir untuk Pelayanan dan Manajemen Pemilu.

5. Menyusun Regulasi yang Memberikan Kepastian Hukum, Progresif dan Partisipatif.
6. Melayani Hak Pemilih serta Meningkatkan Partisipasi dan Kualitas Pemilih Melalui Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang berkelanjutan.
7. Melayani Peserta Pemilu secara Adil.
8. Membangun Kerjasama yang Memperkuat Pelaksanaan Tugas Organisasi

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum yang LUBER dan JURDIL, serta Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Demokrasi Indonesia;
2. Meningkatkan Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Politik Rakyat serta Meningkatkan Kesadaran Masyarakat yang Tinggi tentang Pemilihan Umum yang Demokratis Melalui Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang Berkelanjutan;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang Politik secara Murni dan Konsekuen.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan tujuan yang telah dijabarkan diatas, maka Sasaran Strategis yang hendak dicapai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang selama 5 tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2019, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;

- d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu;
 - d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
3. Terwujudnya sumber data pemilih yang akurat, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
- a. Persentase akurasi DP4 yang diterima dari Pemerintah Daerah;
 - b. Persentase ketepatan dalam penyerahan DP4;
 - c. Persentase koordinasi penyiapan data pemilih.
4. Terpenuhinya anggaran pelaksanaan Pilkada serta sarana dan prasarana pendukung, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Persentase ketersediaan anggaran berdasarkan proposal usulan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;
 - b. Persentase tersedianya sarana dan prasarana pendukung.
5. Terwujudnya pengelolaan dan pendistribusian Logistik yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Persentase ketepatan dalam pengelolaan informasi kebutuhan Logistik Pemilu;
 - b. Persentase ketepatan pengadaan, rencana kerja (proses, jumlah, sortir, lipat, packing) hingga distribusi logistik pemilu;

- c. Persentase ketepatan standar mutu barang dan jasa;
- d. Persentase kelengkapan administrasi pengadaan barang dan jasa, serta dokumentasi pengadaan kebutuhan pemilu;
- e. Persentase progres penyusunan Peta pendistribusian logistik Pemilu dan Pilkada dengan mempertimbangkan aspek sulitnya geografis, moda angkutan yang digunakan serta jarak tempuh;
- f. Persentase pengelolaan barang-barang logistik pemilu pasca pemilihan.